



**ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAN DI DESA MUKAI MUDIK
KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2010-2017**

Mira Hastin, Defti Gia Putri

STIE Sakti Alam Kerinci

(Naskah diterima: 1 Januari 2019, disetujui: 30 Januari 2019)

Abstract

The purpose of this study was to find out and describe how effective the Village Fund Allocation (ADD) was in supporting rural development in the Mukai Mudik Village, Siinci District, Kerinci District, 2010-2017. The research method used is quantitative and qualitative descriptive. The type of data used is secondary data. The results showed that the average effectiveness of Village Fund Allocation in Mukai Mudik Village from 2010 to 2017 was effective, because the realization percentage was 90.2%. This indicates that the management of Village Fund Allocation in Mukai Mudik Village has not been optimally implemented. Because the realization of the Village Fund Allocation obtained has not yet reached the revenue target set in the Village Fund Allocation budget.

Keywords: Effectiveness, Village Fund Allocation.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan di Desa Mukai Mudik Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci tahun 2010-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Mukai Mudik dari tahun 2010 sampai dengan 2017 adalah efektif, karena persentase realisasi sebesar 90,2%. Hal ini mengidentifikasi bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mukai Mudik belum dilaksanakan secara optimal. Karena realisasi Alokasi Dana Desa yang diperoleh belum mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dalam anggaran Alokasi Dana Desa.

Kata kunci: Efektivitas, Alokasi Dana Desa.

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah

yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/640SJ tanggal 22 Maret tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68. Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten penyalurannya melalui Kas Desa sesuai dengan pasal 2A Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Melalui Alokasi Dana Desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk menge-

lola pembangunan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, sehingga hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Berikut tabel jumlah Alokasi Dana Desa Desa Mukai Mudik Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci :

Tabel 1 Jumlah Alokasi Dana Desa Desa Mukai Mudik Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Tahun 2010-2017

No.	Tahun	Alokasi Dana Desa (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	2010	98.306.429	-
2.	2011	98.378.063	0,07
3.	2012	70.972.573	-27,8
4.	2013	96.255.000	35,6
5.	2014	142.035.000	47,5
6.	2015	183.062.624	28,8
7.	2016	175.339.000	-4,2
8.	2017	231.342.000	31,9

Sumber : Kantor Kepala Desa Mukai Mudik, Tahun 2018

Dari tabel 1 diatas dapat dijelaskan selama 8 tahun terakhir pertumbuhan target Alokasi Dana Desa di Desa Mukai Mudik dari tahun 2010 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 persentase pertumbuhan target Alokasi Dana Desa mengalami penurunan sebesar 0,07%. Tahun 2012 meningkat sebesar -27,8%. Tahun 2013 meningkat sebesar 35,6%. Pada tahun 2014 meningkat sebesar 47,5%. Tahun 2015 meningkat sebesar 28,8% dan pada tahun 2016 meningkat sebesar -4,2%. Pada tahun 2017 meningkat sebesar 31,9%. Maka dari itu Alokasi Dana Desa di Desa Mukai Mudik perlu di kelola dengan baik.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Ekonomi Pembangunan

Menurut Simon Kuznets (dalam Jhingan, 2000:57), ekonomi pembangunan adalah meningkatnya kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam barang yang dibutuhkan penduduknya dalam jangka panjang. Sedangkan Schumpeter (dalam Suryana, 2000:5) mengartikan bahwa ekonomi pembangunan merupakan perubahan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional yang terjadi secara spontan dan tidak terputus. Tujuan ekonomi pembangunan adalah untuk meneliti berbagai faktor yang menyebabkan ketertinggalan pembangunan di negara berkembang, sehingga dengan mengetahui faktor yang menghambat pembangunan dapat diketahui bagaimana cara yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pembangunan di negara berkembang. Dengan demikian, diharapkan kemajuan bisa tercapai di negara yang bersangkutan.

2.2 Pembangunan Ekonomi

Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2002:55). Sedangkan pembangunan ekonomi menurut Irawan (2002:5), adalah usaha-usaha untuk mening-

katkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.

2.3 Otonomi Daerah

Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 menjelaska defisi otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Menurut Suparmoko (2002:61), mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

2.4 Peran Pemerintah Daerah

yang Desentralistik

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 membawa pembaruan pada sistem pemerintahan dari sentralistik-otoriter ke desentralistik-demokratik. Dengan berubahnya sistem pemerintahan menjadi bersifat

desentralistik, daerah memiliki kewenangan yang luas mencakup semua kewenangan pemerintahan, kecuali beberapa kewenangan yang dinyatakan secara eksplisit sebagai kewenangan pemerintah pusat. Selain itu terdapat bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhutungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja.

Menurut Tjokroamidjojo (2000:34), tujuan desentralisasi antara lain untuk mengurangi campur tangan pemerintah pusat dalam masalah kecil ditingkat daerah, meningkatkan pengertian dan dukungan rakyat dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi, menyusun program perbaikan sosial ekonomi secara realistik pada tingkat daerah, dan melatih rakyat untuk mengatur urusannya sendiri dan membina kesatuan nasional. Sedangkan menurut Sidik (2002:1) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi (keuangan lokal), khususnya pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat

mengingat ketergantungan semacam ini akan mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.

2.5 Keuangan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk mengukur

kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

2.6 Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharwan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.

2.7 Peran Pemerintah Desa

Dalam Mengelola Pembangunan Desa

Pembangunan didesa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan didesa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan

dalam pasal 5 Permendagri No. 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di tetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan didesa.

2.8 Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tujuan Pengelolaannya

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber

dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakat didesa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin.

2.9 Pengelolaan ADD dalam Keuangan Desa (APBDes)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa

dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Mengenai peranan ADD bagi pembangunan desa telah pula diatur secara jelas didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Menurut Djumahana (2007:53), efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:62), efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara

keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Rasio efektivitas Pemerintah desa dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Tetapi semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan desa semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio ini perlu didampingi dengan rasio efisiensi.

Mahsun (2006:187) berpendapat bahwa untuk mengukur tingkat Efektivitas diperlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan pada sebuah pelaksanaan kegiatan maupun program. Merujuk pada pernyataan tersebutlah, maka menilai Efektivitas dapat dilihat berdasarkan seperti pada rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria yang dapat digunakan untuk interpretasi dari tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Percentase (%)	Keterangan
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
≤60	Tidak Efektif

Sumber : Nurlan (2006:29)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu mengenai bagaimana seharusnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa dan faktor-faktor yang menjadi kendala pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Siulak Mukai khususnya di Desa Mukai Mudik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, data yang diperlukan adalah realisasi Pengalokasian Dana ADD di Desa Mukai Mudik Tahun 2010-2017.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara (1) Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu suatu teknik untuk mendapatkan data teoritis atau data sekunder dan mempelajari beberapa literatur, baik teori murni yang

diambil dari buku-buku ilmiah, maupun teori praktis. (2) Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara langsung ke lapangan dalam rangka mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan adalah (1) Deskriptif Kuantitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan angka-angka, rumusan-rumusan (korelasi) dari data yang berbentuk kuantitatif maupun *time series analysis*. (2) Deskriptif Kualitatif yaitu metode analisis yang penjelasannya bukan berbentuk angka-angka melainkan analisis secara kata-kata, kalimat, skema dan gambar. Analisis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan, gambaran dan makna secara sistematis mengenai fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas. Mahsun (2006:187) berpendapat bahwa untuk mengukur tingkat efektivitas diperlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan pada sebuah pelaksanaan kegiatan maupun program. Untuk menilai efektivitas rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas:

Percentase (%)	Keterangan
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
≤60	Tidak Efektif

Sumber : Nurlan (2006:29)

IV. HASIL PENELITIAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan pedesaan di Desa Mukai Mudik merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan pedesaan baik fisik maupun non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Mukai Mudik agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala desa Mukai Mudik, maka berikut ini dapat dilihat perkembangan target dan realisasi Alokasi Dana Desa dari tahun 2010-2017.

Tabel 2 Target dan Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Mukai Mudik Tahun 2010-2017

Tahun	Target ADD (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2010	98.306.429	-	91.686.968	-
2011	98.378.063	0,07	88.082.533	-3,9
2012	70.972.573	-27,8	60.677.419	-31,1
2013	96.255.000	35,6	93.299.000	53,7
2014	142.035.000	47,5	124.582.736	33,5
2015	183.062.624	28,8	145.632.909	16,8
2016	175.339.000	-4,2	166.559.600	14,3
2017	231.342.000	31,9	218.911.000	3,3
Jumlah	1.095.690.689	111,8	989.432.165	86,6
Rata-rata	136.961.336	15,9	123.679.021	12,3

Sumber : Kantor Kepala Desa Mukai Mudik, Tahun 2018

Dari tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan target Alokasi Dana Desa di Desa Mukai Mudik dari tahun 2010 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 persentase pertumbuhan target Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan sebesar 0,07%. Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar -27,8%. Tahun 2013 meningkat sebesar 35,6%. Pada tahun 2014 meningkat sebesar 47,5%. Tahun 2015 meningkat sebesar 28,8%. Pada tahun 2016 menurun sebesar -4,2% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 31,9%. Rata-rata persentase pertumbuhan target Alokasi Dana Desa didesa Mukai Mudik dari tahun 2010

sampai dengan tahun 2017 meningkat sebesar 15,9%.

Untuk persentase pertumbuhan realisasi Alokasi Dana Desa juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011, persentase realisasi Alokasi Dana Desa didesa Mukai Mudik menurun sebesar -3,9%. Pada tahun 2012 juga mengalami penurunan sebesar -31,1%. Pada tahun 2013 meningkat sebesar 53,7%. Pada tahun 2014 meningkat sebesar 33,5%. Pada tahun 2015 meningkat sebesar 16,8%. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 14,3% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,3%. Rata-rata pertumbuhan realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Mukai Mudik dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 meningkat sebesar 12,3%.

Terkait proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Desa Mukai Mudik Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci, pemerintah desa Mukai Mudik terlebih dahulu menyusun tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang terdiri dari kepala desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa Selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan Selaku Bendahara Desa dan di bantu oleh

Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Selanjutnya, proses pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Mengacu pada data yang diambil dari kantor kepala desa Mukai Mudik sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, maka berikut ini dapat dilihat hasil perhitungan efektivitas Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan pedesaan didesa Mukai Mudik dari tahun 2010 sempai dengan tahun 2017.

Dapat dijelaskan bahwa tahun 2010 kriteria efektivitas Alokasi Dana Desa didesa Mukai Mudik adalah efektif, karena persentase realisasinya lebih dari 90% yaitu sebesar 93,2%. Pada tahun 2011 kriteria efektivitas Alokasi Dana Desa adalah cukup efektif karena persentase realisasinya 89,5%. Pada tahun 2012 kriteria efektivitas adalah cukup efektif karena persentase realisasi sebesar 85,4%. Pada tahun 2013 kriteria efektivitas adalah efektif karena persentase realisasi sebesar 96,9%. Pada tahun 2014 kriteria efektivitas adalah cukup efektif karena persentase realisasi sebesar 87,7%. Begitu juga pada tahun 2015 kriteria efektivitas adalah kurang efektif karena persentase realisasi sebesar 70,5%. Pada tahun 2016 kriteria efektivitas adalah efektif karena

persentase realisasi sebesar 94,9%. Begitu pula di tahun 2017 kriteria efektivitas adalah efektif karena persentase realisasinya sebesar 94,6%. Rata-rata efektivitas Alokasi Dana Desa didesa Mukai Mudik dari tahun 2010 sampai dengan 2017 adalah efektif, karena persentase realisasi sebesar 90,2%. Hal ini mengidentifikasi bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mukai Mudik belum dilaksanakan secara optimal. Karena realisasi Alokasi Dana Desa yang diperoleh belum mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dalam anggaran Alokasi Dana Desa.

V.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu efektivitas Alokasi Dana Desa pada tahun 2010 kriteria efektivitas Alokasi Dana Desa didesa Mukai Mudik adalah efektif, karena persentase realisasinya lebih dari 90% yaitu sebesar 93,2%. Pada tahun 2011 kriteria efektivitas Alokasi Dana Desa adalah cukup efektif karena persentase realisasinya 89,5%. Pada tahun 2012 kriteria efektivitas adalah cukup efektif karena persentase realisasi sebesar 85,4%. Pada tahun 2013 kriteria efektivitas adalah efektif karena persentase realisasi

sebesar 96,9%. Pada tahun 2014 kriteria efektivitas adalah cukup efektif karena persentase realisasi sebesar 87,7%. Begitu juga pada tahun 2015 kriteria efektivitas adalah kurang efektif karena persentase realisasi sebesar 70,5%. Pada tahun 2016 kriteria efektivitas adalah efektif karena persentase realisasi sebesar 94,9%. Begitu pula di tahun 2017 kriteria efektivitas adalah efektif karena persentase realisasinya sebesar 94,6%. Rata-rata efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Mukai Mudik dari tahun 2010 sampai dengan 2017 adalah efektif, karena persentase realisasi sebesar 90,2%.

Hal ini mengidentifikasi bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa didesa Mukai Mudik belum dilaksanakan secara optimal. Karena realisasi Alokasi Dana Desa yang diperoleh belum mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dalam anggaran Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Djumhana, Muhammad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Irawan dan Suparmoko. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.

- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Edisi Kesembilan.* Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia).* Seminar “Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia”.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Problematis dan Pendekatan.* Jakarta: Pustaka Salem.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2002. *Perencanaan Pembangunan.* Jakarta: Haji Masagung.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah.*
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang *Desa.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*
- _____. Nomor 66 Tahun 2007 tentang *Perencanaan Desa.*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.*
- Peraturan Keuangan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang *Keuangan Desa.*